



PUTUSAN

Nomor : 957 K/Pdt/2009

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **P. A L W I**, bertempat tinggal di Desa Seboro, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo ;
2. **ABD. MU'IN**,
3. **FAUZAN**, keduanya bertempat tinggal di Dusun Curah Kates, Desa Opo-Opo, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo ;
Para Pemohon Kasasi, dahulu Para Tergugat/
Pembanding ;

melawan :

R O M L A, bertempat tinggal di Desa Mojolegi, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo ;
Termohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Probolinggo di Kraksaan pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa telah meninggal dunia seorang perempuan bernama : Sainen/B.H. Siti Rasek pada tanggal 22 Agustus 2005 dan semasa hidupnya pernah kawin dengan seorang laki-laki bernama : Kamirun/P.H. Abd. Rasek (juga meninggal dunia), dimana dalam perkawinan suami isteri tersebut tidak dikaruniai seorang anak, akan tetapi alm. Sainen/B.H. Siti Rasek telah mengambil seorang anak perempuan bernama : Romla (Penggugat) untuk menjadi anak angkatnya seak kecil ;

bahwa dengan demikian yang menjadi ahli waris dari alm. Sainen/B.H. Siti Rasek adalah Penggugat yang berhak mewarisi harta peninggalannya ;

al.1 dari 11 hal. Put. No.957 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa disamping meninggalkan ahli waris tersebut almarhum Sainten/B.H. Siti Rasek juga meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah yang terletak di Desa Mojolegi, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, yang tercatat dalam buku C Desa No.574, atas nama B.H. Siti Rasek, persil No.12 Klas S.II luas 0,946 ha, dengan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan ; yang selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa ;

bahwa sebelumnya tanah sengketa tersebut dikuasai dan dikerjakan oleh alm. Sainten/B.H. Siti Rasek bersama-sama dengan Penggugat dan setelah B.H. Siti Rasek meninggal dunia tanah sengketa tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat tanah sengketa tersebut tahu-tahu dikuasai dan dikerjakan oleh Para Tergugat sampai sekarang dengan demikian penguasaan tanah sengketa tersebut dilakukan oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum ;

bahwa untuk menjamin agar tanah sengketa tersebut tidak dipindah tangankan penguasaannya kepada orang lain, maka Penggugat mohon agar terhadap tanah sengketa tersebut untuk dilakukan sita jaminan terlebih dahulu ;

bahwa Penggugat sudah berusaha untuk meminta kembali tanah sengketa tersebut kepada Para Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil sampai sekarang ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Probolinggo di Kraksaan agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Sainten/B.H. Siti Rasek yang berhak mewarisi harta peninggalannya ;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa tanah sengketa tersebut pada posita 3 diatas adalah harta peninggalan dari almarhum Sainten/ B.H. Siti Rasek dan merupakan harta warisan dari Penggugat ;
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa penguasaan tanah sengketa yang dilakukan Para Tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan terhadap tanah sengketa tersebut ;

al.2 dari 11 hal. Put. No.957 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa tersebut dari semua benda miliknya tanpa syarat apapun yang selanjutnya diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan Polisi dan aparat Negara lainnya ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini ;
 - Apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Probolinggo di Kraksaan telah mengambil putusan, yaitu putusan No.27/Pdt.G/2006/PN.Kab.Prob. tanggal 17 Juli 2006 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Sainten a.l. B.H. Siti Rasek yang berhak mewarisi harta peninggalannya ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa persil No.12, Kelas S.II, luas 0,946 ha, C No.574 yang terletak di Desa Mojolegi, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, dengan batas-batas :
Utara : Jalan Desa ;
Timur : Tanah P. Martik ;
Selatan : Tanah Romla (Penggugat) ;
Barat : Sungai dan Jalan Desa ;
Adalah merupakan harta peninggalan alm. Sainten al. B.Hj. Siti Rasek ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah sengketa yang dilakukan Para Tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum ;
8. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa tersebut dari semua benda miliknya tanpa syarat apapun yang selanjutnya diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan Polisi dan aparat Negara lainnya ;

al.3 dari 11 hal. Put. No.957 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya dalam perkara sebesar Rp.549.000,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No.12/PDT/2007/PT.SBY. tanggal 30 April 2007 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Pembanding pada tanggal 07 September 2007 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 September 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.27/Pdt.G/2006/PN.Kab.Prob. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo di Kraksaan, permohonan mana disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 September 2007 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 30 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat, akan tetapi terhadapnya tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa in casu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat tidak dapat menerima dan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang bunyi amar putusannya "Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan dimana dalam putusannya tersebut tidak memberikan pertimbangan hukum tersendiri dan hanya mengambil alih pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan pendapat Hakim Tingkat

al.4 dari 11 hal. Put. No.957 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum yang seharusnya Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memutus perkara tidak cukup dengan semata-mata hanya mengambil alih dan menguatkan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan tersebut Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya telah terdapat kesalahan-kesalahan atau kekeliruan dan atau tidak menerapkan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berlaku sehingga dalam menjatuhkan putusannya tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan dan kenyataan yang sebenarnya, sehingga apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding tersebut adalah suatu putusan yang tidak benar dan suatu kesalahan dan kekeliruan ;

2. Bahwa kesalahan atau kekeliruan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut telah terlihat nyata dalam putusannya pada halaman 3 tentang pertimbangan hukumnya dimana dalam halaman tersebut telah menyebutkan "Menimbang, bahwa dalam perkara banding, baik Para Tergugat/Pembanding tidak mengajukan kontra memori banding, Penggugat Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding" ;

Sedangkan kenyataan yang sebenarnya Para Pemohon Kasasi/ Para Tergugat telah mengajukan memori banding dimaksud dengan alasan-alasan atau dasar-dasar hukum Para Pemohon Kasasi/ Para Tergugat atas keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan hanya agar Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan memori banding dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat tersebut dalam putusannya ; padahal memori banding dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat tanggal 28 Pebruari 2007 tersebut adalah telah nyata-nyata diterima di Pengadilan Tinggi Surabaya (foto copy terlampir mohon diperhatikan) akan tetapi kenyataannya hak tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menyebutkan Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding, hal tersebut adalah suatu kekeliruan dan kesalahan yang

al.5 dari 11 hal. Put. No.957 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata dari Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga pihak Para Pemohon Kasasi Para Tergugat sangat dirugikan ;

3. Bahwa sebagaimana telah diketahui maksud yang terkandung dalam gugatan Penggugat sebagaimana yang tersebut dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan tanah sengketa adalah merupakan harta peninggalan alm. Sainten/B.H. Siti Rasek, sedangkan Penggugat sebagai anak angkatnya sebagai ahli warisnya yang berhak atas tanah sengketa, apakah dalil Penggugat tersebut benar berdasarkan fakta hukum maupun kenyataan yang sebenarnya. Ternyata berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi tidak menunjukkan bukti-bukti yang kuat yang menyatakan Penggugat (Romlah) adalah sebagai anak angkat dari Sainten/B.H. Siti Rasek, dimana telah diketahui Termohon Kasasi/Penggugat dalam pembuktiannya telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu :
1. Hasan al. P. Supiatun, 2. P. Martik, 3. Patum al. B. Sayati dan 4. Salim P. Parit, yang menerangkan dibawah sumpah dimana saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa dalam perkawinannya kamirun al. P.H. Abdul Rasek dengan Sainten al. B.H. Siti Rasek tidak mempunyai anak dan mengambil anak yaitu Termohon Kasasi/Penggugat ;

Bahwa saksi-saksi Termohon Kasasi/Penggugat yang menerangkan B.H. Siti Rasek mengambil anak angkat Romlah tersebut adalah tidak benar dan suatu kebohongan serta mengada-ada dan rekayasa, apalagi saksi-saksi tersebut masih ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Termohon Kasasi/Penggugat, karena memang sejak kecil Romla tersebut adalah ikut Sainten al. B.H. Siti Rasek karena merupakan anak dari P. Sudarmo dimana P. Sudarmo (orang tua dari Romla) tersebut adalah merupakan anak kandung dari Kamirun al. P.H. Abd. Rasek yang juga sebagai anak tiri dari Sainten al. B.H. Siti Rasek yang secara otomatis sejak Romla tersebut dilahirkan sudah kumpul dengan Sainten al. B.H. Siti Rasek, karena sebagai cucu tirinya, bukan sebagai anak angkatnya. Jadi Para saksi yang memang mengetahui secara kenyataan Romla (Termohon Kasasi/Penggugat) kumpul sejak kecil dengan Sainten al. B.H. Siti Rasek menganggapnya sebagai anak angkat dari Sainten al. B.H. Siti

al.6 dari 11 hal. Put. No.957 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasek, padahal kenyataan yang sebenarnya Sainten al. B.H. Situ Rasek semasa hidupnya tidak pernah mengambil anak angkat Romla (Termohon Kasasi/Penggugat) maupun orang lain, dan kenyataannya tidak kumpul dalam satu rumah, akan tetapi satu rumah dengan P. Sudarmo orang tua kandungnya, sedangkan keterangan para saksi yang menerangkan yang mengawinkan Romla adalah B.H. Siti Rasek hal tersebut adalah tidak benar, akan tetapi yang benar semua kebutuhan hidup, baik makan, pendidikan maupun yang mengawinkan Romla (Termohon Kasasi/ Penggugat) adalah P. Sudarmo sebagai orang tua kandungnya, hanya saja oleh karena P. Sudarmo tersebut sebagai sebagai anak tirinya Sainten al. B.H. Siti Rasek yang otomatis kumpul dengan Sainten al. B.H. Siti Rasek maka para saksi yang tahu secara kenyataan yang membiayai dan mengawinkan adalah Sainten al. B.H. Siti Rasek, padahal yang sebenarnya yang mengawinkan Romla (Termohon Kasasi/Penggugat) tersebut adalah P. Sudarmo sebagai orang tua kandungnya, oleh karenanya tidak benar dan suatu kesalahan yang nyata apabila Romla (Termohon Kasasi/ Penggugat) adalah anak angkat dari Sainten al. B.H. Siti Rasek, sedangkan yang benar adalah sebagai cucu tiri dari Sainten al. B.H. Siti Rasek ;

4. Bahwa ternyata *judex facti* dalam putusannya telah melakukan suatu kesalahan dalam penerapan hukum pembuktian atau suatu kekeliruan dan atau salah dalam menerapkan hukum, dimana dalam penerapan hukumnya menyimpang dengan ketentuan-ketentuan hukum atau Undang-Undang yang berlaku, dimana Majelis Hakim telah menyatakan dan berpendapat Termohon Kasasi/Penggugat adalah sebagai anak angkat yang sah dari alm. Kamirun al. P.H. Abd. Rasek dan Sainten al. B.H. Siti Rasek dan secara hukum dinyatakan sebagai ahli waris dari Kamirun al. P.H. Abd. Rasek dan Sainten al. B.H. Siti Rasek dan secara hukum pula berhak mewarisi harta peninggalannya (lihat putusan halaman 23), hal tersebut adalah benar-benar suatu kesalahan yang nyata, karena dalam hukum” Dilarang melakukan pengangkatan anak terhadap ahli waris langsung”. Dalam hal ini Termohon Kasasi/ Penggugat adalah sebagai cucu langsung dari alm. Kamirun al. P.H. Abd. Rasek yang secara hukum adalah sebagai ahli waris langsung, karena kalau terhadap cucu/ahli waris langsung diambil sebagai anak angkat, akan berakibat merusak silsilah

al.7 dari 11 hal. Put. No.957 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahliwarisannya dan secara hukum pula akan merusak terhadap hak atas harta warisannya, oleh karenanya secara hukum tidak dibenarkan Termohon Kasasi/Penggugat sebagai cucu/ahli waris langsung sebagai anak angkat dari alm. Kamirun al. P.H. Rasek, maka oleh karena Sainen al. B.GH. Siri Rasek adalah sebagai isteri dari Kamirun al. P.H. Abdul Rasek maka secara hukum pula tidak dibenarkan Termohon Kasasi/Penggugat sebagai cucu tirinya adalah sebagai anak angkatnya dan memang kenyataannya Termohon Kasasi/Penggugat adalah bukan sebagai anak angkat dari alm. Sainen al. B.H. Siti Rasek, yang secara hukum juga bukan sebagai ahli warisnya dan juga tidak berhak atas harta peninggalannya dalam hal ini tanah sengketa, oleh karenanya sudah selayaknya apabila Majelis Hakim Kasasi membatalkan putusan judex facti dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

5. Bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah melakukan suatu kesalahan dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam penerapan hukumnya dimana Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat baik surat-surat maupun saksi-saksi terutama bukti T.3 dimana bukti tersebut telah tercantum dan dinyatakan bahwa suami dari alm. Sainen al. B.H. Siti Rasek yaitu P. Sudarmo Kamirun al. P.H. Abd. Rasek menyatakan : "Semua ahli warisnya tidak boleh mengganggu gugat terhadap tanah sengketa", dalam pernyataan tersebut sudah jelas mengandung arti dan maksud bahwa semua ahli warisnya, dalam hal ini adalah termasuk Termohon Kasasi/Penggugat sebagai cucunya tidak boleh mengganggu gugat terhadap tanah sengketa. Oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut, maka tanah sengketa tersebut adalah merupakan harta peninggalan alm. Sainen al. B.H. Siti Rasek, dan tidak mempunyai anak keturunan, maka yang berhak atas tanah sengketa tersebut adalah Para Pemohon Kasasi/ Para Tergugat sebagai keponakannya yang secara hukum sebagai ahli warisnya, sedangkan Termohon Kasasi/Penggugat sebagai cucu tirinya bukan sebagai ahli warisnya, maka secara hukum tidak berhak atas tanah sengketa sebagai harta peninggalan alm. Sainen al. B.H. Siti Rasek tersebut ;

al.8 dari 11 hal. Put. No.957 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tanah sengketa persil No.12, S.II luas 0,946 ha. yang saat ini dikuasai oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat sebagai ahli waris dari alm. Sainten al. B.H. Siti Rasek adalah merupakan separuh bagian dari luas tanah seluruhnya 1,892 ha, sedangkan separuh bagian lagi dengan luas 0,946 ha yang disebelah selatannya telah dikuasai oleh Termohon Kasasi/Penggugat, maka sudah sangat adil dan bijaksana Romla (Termohon Kasasi/Penggugat) sebagai cucu dari alm. Kamirun al. P.H. Abdul Rasek dan cucu tiri dari alm. Sainten al. B.H. Siti Rasek juga telah memperoleh dan menguasai tanah yang luasnya sama dengan tanah sengketa yang saat ini dikuasai oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat sebagai ahli waris dari alm. Sainten al. B.H. Siti Rasek ;
7. Bahwa selain dari hal-hal tersebut diatas bersama ini pula kami lampirkan foto copy memori banding dari Pemohon Kasasi/Para Tergugat tertanggal 28 Pebruari 2007 beserta lampirannya, dimana memori banding tersebut dalam pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Banding belum dipertimbangkan, dengan harapan agar Majelis Hakim Agung untuk mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-1 :

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facti dapat menguatkan dan mengambil alih pendapat Pengadilan Negeri yang sudah tepat dan benar ;

mengenai alasan-alasan ke-2 s/d ke-7 :

bahwa alasan-alasan inipun tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena hal ini adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah

al.9 dari 11 hal. Put. No.957 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

bahwa terbukti Penggugat adalah ahli waris yang berhak atas harta warisan, dan Tergugat menguasai tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : P. Alwi dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi :

1. P. ALWI, 2. ABD. MU'IN, 3. FAUIZAN tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **SENIN, TANGGAL 14 DESEMBER 2009**, oleh Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Akhmad Sukardja, SH.MA. dan H. Imam Soebechi, SH.MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hasiamah Distiyawati, S.H.MH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Akhmad Sukardja, SH.MA.

K e t u a :

ttd..

Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH.

al.10 dari 11 hal. Put. No.957 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

H. Imam Soebechi, SH.MH.,

Biaya-Biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 1.000,-

3. Administrasi kasasi Rp.493.000,-
Jumlah Rp.500.000.-

Panitera Pengnati :

ttd./

Hasiamah Distiyawati, S.H.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

(SOEROSO ONO, SH.MH.)

Nip : 040044809